

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai “kewajiban suami pada istri yang *dili'an*”. Akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, *li'an* disamakan dengan talak *ba'in*. Hal ini dikarenakan *li'an* yang timbul dari pihak suami dan tak ada campur tangan dengan pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*. Jadi seorang suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal terhadap istri selama masa *iddah*.
2. Istinbath Hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya tentang kewajiban suami pada istri yang *dili'an* adalah dengan menggunakan *qiyas*, dikarenakan *li'an* disamakan dengan perceraian talak *ba'in* karena impoten. Sehingga hukumnya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Semua itu dilakukan untuk memberikan sanksi yang tegas pada suami agar lebih memperhatikan kebutuhan istri dan tanggung jawab sebagai suami.

B. Saran-saran

Sebagaimana tradisi yang berlaku di dunia ilmiah, yang bersifat relatif, maka penelitian ini juga bersifat relatif. Segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban final (*final answer*) yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang yang kemudian menyuburkan budaya taqlid, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga, dan lain sebagainya.

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami pada istri yang *dili'an*, maka penulis menyampaikan beberapa saran demi kemaslahatan bersama, yaitu:

1. Hendaknya kita menyadari realitas zaman yang semakin cepat berubah dan maju serta modern, dimana syari'at Islam dengan segala aspeknya dihadapkan pada persoalan-persoalan baru dan semakin modern sedangkan literatur kita di bidang hukum hampir semuanya adalah hasil karya ulama-ulama terdahulu yang sudah berbeda jauh kondisinya dengan keadaan sekarang, oleh karena itu untuk menjawab tantangan zaman yang berorientasi kekinian diperlukan untuk mengkaji kembali pendapat ulama-ulama terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang.
2. Namun perlu diingat bahwa syari'at Islam itu mempunyai nilai yang universal, oleh karena itu masih banyak khazanah intelektual Islam yang masih relevan dengan kondisi sekarang. Maka kita perlu berprinsip memakai

prinsip lama yang masih relevan dan mengambil prinsip baru yang lebih baik.

3. Dengan mengadakan kajian ilmiah dan berfikir yang kritis analitis yang menjauhkan kita dari sikap fanatisme madzhab, akan memberikan wawasan yang luas tentang berbagai pendapat tentang hukum Islam.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penelitian ini bisa berakhir dengan tuntas. Meski telah selesai dikerjakan penulis tetap menyadari banyaknya kesalahan yang muncul baik dalam materi yang dikumpulkan maupun dalam segi penulisan yang ada dalam karya ini. Untuk itu penulis memohon dengan sangat adanya layangan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan karya berikutnya. Akhir kata penulis sangat berterima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan dalam penyusunan tulisan ini. Baik karena kesengajaan maupun yang tidak sengaja akibat kelemahan dan kekurangan penulis dalam segi kualitas keilmuan.